

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia Merupakan Negara Hukum, yang memiliki aturan-aturan di dalamnya, tidak terkecuali pada Sektor yayasan Pendidikan, Pendidikan melibatkan upaya yang disengaja untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berkat kesempatan pendidikan yang mereka miliki, generasi muda masa kini akan menjadi inspirasi bagi orang-orang sebelum mereka. Karena pendidikan mempunyai banyak segi seperti target sarannya—manusia—belum ada seorang pun yang mampu menentukan secara tepat apa yang ingin diajarkan oleh pendidikan tersebut.¹

Yayasan adalah suatu badan hukum tersendiri yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 28 tahun 2004 (Peraturan Perundang-undangan Yayasan). Dan tidak Mempunyai Anggota.²

Dari definisi yayasan yang terdapat dalam undang-undang Yayasan tersebut jelas diatur terdapat tiga unsur dari suatu Yayasan yaitu :

1. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan

¹ Abd Rahman BP, *PENGERTIAN PENDIDIKAN, ILMU PENDIDIKAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN*, Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 Hal-2

² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

2. Diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan
3. Tidak mempunyai anggota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) memberikan definisi yang jelas tentang perusahaan, yaitu segala jenis usaha yang dijalankan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan diselenggarakan oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan (badan hukum atau badan hukum non-legal) yang tinggal di Indonesia.

Dilihat dari undang-undang yayasan dan undang-undang perusahaan yang mengatur tentang pokok-pokok pikiran yayasan dan perusahaan, terlihat jelas bahwa yayasan tidak dapat digolongkan sebagai perusahaan. Sebab, tujuan didirikannya yayasan adalah untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di sisi lain, menghasilkan uang adalah alasan Anda memulai bisnis.³

Sesuai peraturan negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981, dunia usaha wajib melaporkan kedudukan dan keadaan kepegawaiannya kepada pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Perusahaan wajib mengungkapkan status kepegawaiannya kepada pemerintah berdasarkan undang-undang ini. Pemerintah akan menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja

³ Intan Devi Atufah, *Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah*, International Journal of Social Science and Business. Volume 2, Number 3, Tahun 2018. Hal-116

dan melindungi pekerja. Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan perusahaan. Laporan ini diperlukan agar pemerintah dapat melaksanakan mandat perluasan kesempatan kerja dan memahami kondisi tenaga kerja atau tenaga kerja di masing-masing perusahaan. Perusahaan wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan secara berkala kepada pemerintah.⁴

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) para pengusaha ataupun penganggjawab wajib melaporkan situasi maupun kondisi ketenagakerjaan di perusahaan yang menyangkut beberapa hal seperti:

1. Identitas perusahaan.
2. Hubungan ketenagakerjaan.
3. Perlindungan tenaga kerja.
4. Kesempatan kerja.⁵

Ayat dua pasal enam undang-undang tersebut menyebutkan semua hal yang wajib dilaporkan. .

Berikut ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981

⁴ A. A. I. N. Marhaeni, I Ketut Sudibia, I. G. W. Murjana Yasa, Ni Nyoman Yuliarmi, Ni Putu Martini Dewi, *Kondisi Pasar Kerja di Provinsi Bali: Implementasi Undang- Undang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan*, Universitas Udayana, 2017.

⁵ Ahmadi Hasibuan, *Pelaksanaan Wajib Lapor tenaga kerja berdasarkan peraturan menteritenagakerja dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Pada PT. KARYA AGUNG SAWIT Kabupaten Padang Lawas*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021

tentang Kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan:

1. Semua jenis usaha, termasuk kantor pusat perusahaan, kantor regional, dan kontraktor independen, diwajibkan untuk mengajukan laporan.
2. Selain harus melaporkan satu kali, perusahaan juga harus melakukannya setiap tahun (sering). Data akan dikumpulkan sejalan dengan perkembangan terkini dalam organisasi, sesuai dengan persyaratan pelaporan tahunan.
3. Cakupan yang lebih luas, data yang diberikan oleh perusahaan pelapor mencakup informasi tentang identitas perusahaan, hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja (termasuk keselamatan kerja), dan kemungkinan kerja.
4. Penjatuhan sanksi baik pidana maupun denda. (maksimal 3 bulan penjara atau denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) (pasal 10)⁶
adanya ketentuan pidana diharapkan mampu memberikan efek pencegahan kepada Pemilik perusahaan ataupun yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat.

Dengan adanya peraturan sebagaimana tercantum di atas maka akan didapatkannya data yang sesuai dengan perkembangan tentang keadaan tenaga kerja pada setiap perusahaan yang merupakan bahan informasi bagi

⁶ Neni Vesna Madjid , Indah Monalis, *PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN*

Pemerintah untuk selanjutnya dibuat sebagai bahan menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Saat ini, berdasarkan data menurut dinas ketenagakerjaan, terdapat beberapa perusahaan di Kalimantan Timur yang telah melapor Wajib Laporan Ketenagakerjaan, berikut data di tahun 2024:⁷

tabel 1. 1. jumlah perusahaan yang melakukan WLKP

No	Daerah	Jumlah Perusahaan
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	3.553 Perusahaan
2.	Kabupaten Kutai Timur	2.453 Perusahaan
3.	Kota Samarinda	10.652 Perusahaan
4.	Kota Bontang	1.886 Perusahaan
5.	Kota Balikpapan	10.321 Perusahaan
6.	Kabupaten Berau	1.784 Perusahaan
7.	Kabupaten Kutai Barat	927 Perusahaan
8.	Kabupaten Mahakam Ulu	101 Perusahaan
9.	Kabupaten Paser	1.349 Perusahaan
10.	Kabupaten Penajam Paser Utara	1.361 Perusahaan

Dari Jumlah perusahaan di Kalimantan Timur yang melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan ke Dinas Ketenagakerjaan, hanya terdapat 20 Yayasan yang melakukan WLK, termasuk Yayasan pendidikan, Seperti

⁷ Sundari, Wawancara pengawas dinas ketenagakerjaan, 02 Juli 2024. 13.30

Yayasan pendidikan Telkom Balikpapan, Yayasan Bina Cendekiawan Balikpapan, Yayasan Jabalussalam Balikpapan, dan Yayasan Al-zahra Loa Kulu. Dari 20 Yayasan yang melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan, tidak ada satu pun Yayasan yang terdapat di Samarinda.

Demikian kurangnya pemahaman tentang persyaratan pelaporan yang diperlukan, kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan terkini serta kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam proses pelaporan, Dari berbagai permasalahan yang ada, dibutuhkan sebuah solusi alternatif dalam mengelola data wajib laport ketenagakerjaan.⁸

Konsep Das Sollen dan Das Sein memiliki peranan penting dalam mengkaji dan memahami realitas secara norma yang ada⁹, das sollen mengaju pada keadaan ideal atau standar normatif yang seharusnya dicapai menurut regulasi yang berlaku, dalam hal ini, das sollen melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur Wajib Laport Ketenagakerjaan yang terdapat pada Undang-undang No 7 Tahun 1981. Sedangkan das sein adalah realitas atau keadaan sebenarnya dilapngan, yaitu tidak adanya Yayasan pendidikan yang melakukan wajib laport ketenagakerjaan.

Benturan Hukum terjadi ketika norma (das sollen) dan bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat (Das Sein) tidak selaras, dalam hal ini

⁸ Ari Suryono, Eko Subyantoro, Agiska Ria Supriyatna, *Aplikasi Pengolahan Data Wajib Laport Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Provinsi Lampung Berbasis Web Framework Larave*, Politekhnik Negeri Lampung, 2018.

⁹ RR Lylia Aina Prihardiati, (2021), Teori Hukum Pembangunan Antara das sein dan das sollen, *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1)

benturan hukum dapat muncul ketika Perusahaan atau Yayasan tidak melakukan Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan, hal itu dapat memberikan konsekuensi Hukum bagi Yayasan, Seperti sanksi administratif bahkan Pidana.

Berangkat dari aspek-aspek diatas, penulis merasa perlu dan penting untuk membahas secara umum serta komprehensif permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah Skripsi penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN PADA SEKTOR YAYASAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA ISLAM (STUDI KASUS KOTA SAMARINDA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam masalah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi dan kesadaran wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam (Studi Kasus kota Samarinda)?
2. Bagaimana pengawasan dan Penyidikan wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota samarinda.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota Samarinda, baik yayasan Pendidikan maupun lembaga pendidikan di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui peran pengawas dalam Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota Samarinda baik yayasan Pendidikan maupun lembaga pendidikan di Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep dasar, tujuan, dan implikasi dari kebijakan wajib lapor ketenagakerjaan. Ini membantu para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi memahami esensi dari kebijakan tersebut.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut baik dalam bentuk penelitian empiris maupun penelitian interdisipliner. Temuan

dan kerangka kerja yang dikembangkan dalam penelitian teoritis dapat memberikan arahan yang berharga untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Dengan demikian manfaat teoritis tentang bagaimana Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan pelaksanaan kebijakan tersebut

2. Manfaat Praktis

- a. Tujuan akhir studi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang variabel apa saja yang berdampak pada kepatuhan dunia usaha terhadap kewajiban pelaporan ketenagakerjaan mereka. Melalui memperoleh wawasan tentang kesulitan yang dihadapi oleh dunia usaha dalam memenuhi persyaratan peraturan ini, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi keefektifan sistem pelaporan yang ada. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam proses pelaporan saat ini, perbaikan dapat diusulkan untuk membuat sistem

pelaporan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

1.5 Keaslian Penelitian

keaslian penelitian merupakan hal penting dalam penelitian hukum. Sebagai pembanding untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah original atau belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, maka penulis mencari beberapa penelitian yang memuat tentang wajib lapor ketenagakerjaan dengan pembahasan rumusan permasalahan yang berbeda diantaranya sebagai berikut

tabel 1 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Ni Wayan Winiarti	Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaa n Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014	Universitas Udayana	2019	Penelitian ini membahas permasalahan hukum dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum terkait pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014.

2.	A. A. I. N. Marhaen dkk.	Kondisi Pasar Kerja di Provinsi Bali: Implementasi Undang-Undang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Universitas Udayana	2017	Penelitian ini menganalisis kondisi pelaporan perusahaan tentang kesempatan kerja yang ada sesuai dengan UU RI No 7 tahun 1981, untuk menganalisis tingkat perkembangan data pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja yang melaporkan dirinya sedang mencari kerja di Provinsi Bali dan untuk mengkaji tingkat perkembangan pencari kerja yang dapat ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai perantara di pasar kerja di Provinsi Bali.
3.	Ahmadi Hasibuan	Pelaksanaan Wajib Laporan tenaga kerja berdasarkan peraturan menteri tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2006	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	2021	Penelitian ini membahas Pelaksanaan wajib laporan ketenagakerjaan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh beberapa perusahaan, PT. Karya Agung Sawit Kabupaten Padang Lawas tidak melaksanakan wajib

		Tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Pada PT. KARYA AGUNG SAWIT Kabupaten Padang Lawas			lapor ketenagakerjaan karena ketidak tahuan hukum, kurangnya kesadaran hukum dari pihak perusahaan, kurangnya kepedulian pihak perusahaan terhadap karyawan kurangnya pengawan dan sosialisasi oleh dinas ketenagakerjaan
4.	Neni Vesna Madjid, Indah Monalisa	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di Perusahaan Oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat	Universitas Eka Sakti	2023	Penelitian ini membahas UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mana melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan.
5.	Benyamin Tanda	Analisis Implementasi Wajib Lapo r	Universitas Cenderawasih		Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau mendeskripsikan

		Tenaga Kerja Perusahaan ke dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura			dan menganalisis keadaan yang sesungguhnya dari implementasi kebijakan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Provinsi Papua sebagai sebuah fenomena sosial
--	--	---	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas yang dihimpun memiliki klasifikasi perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya menerangkan berbagai aspek seperti implementasi undang-undang wajib lapor ketenagakerjaan, pengawasan terhadap perusahaan, pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan, meskipun sudah ada upaya agar pengawasan serta wajib lapor ketenagakerjaan, perlu adanya pemerataan pengawasan diseluruh sektor pendidikan di Kota Samarinda yang belum tersentuh, Penelitian mengenai implementasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada Sektor Yayasan Pendidikan berbasis Agama Islam di Kota Samarinda ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus pada Yayasan pendidikan Serta Lembaga Pendidikan di kota Samarinda, yang mungkin memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dibandingkan dengan sektor-sektor atau wilayah lain yang telah diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mungkin juga membahas

aspek-aspek khusus yang relevan dengan industri pariwisata. Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait Wajib Lapori Ketenagakerjaan, termasuk pengawasan, efektivitas dan efisiensi pelaporan, serta perubahan dalam pelaksanaan wajib lapor seiring dengan perubahan undang-undang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang implementasi kebijakan Wajib Lapori Ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks Sektor Yayasan Pendidikan di kota Samarinda.

Penulis mengangkat judul implementasi wajib lapor ketenagakerjaan pada Sektor Yayasan Pendidikan berbasis Agama Islam (Studi Kasus kota Samarinda) karena menurut penulis selain Samarinda merupakan salah satu kota yang berada di Ibukota negara (IKN), Ada kemungkinan bahwa implementasi wajib lapor ini tidak berjalan dengan baik atau tidak konsisten di yayasan-yayasan di Samarinda. Penelitian dapat membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan dan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Melakukan penelitian di Samarinda dapat memberikan data perbandingan antara implementasi di daerah ini dengan daerah lain di Indonesia atau dengan standar internasional, untuk melihat bagaimana yayasan di Samarinda berkinerja dalam mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. penelitian lebih memfokuskan bagaimana mekanisme wajib lapor pada perusahaan pada Sektor serta pengawasan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan terkait, serta melihat dari aspek hukum pidana sesuai Undang-undang No Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Adanya perbedaan judul, pokok permasalahan, lokasi penelitian, locus dan tempus dilakukannya penelitian serta informan yang berbeda akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dan bervariasi. Maka dalam hal ini terlihat novelty atau kebaruan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ingin penulis teliti adalah jenis penelitian Hukum Empiris, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis fenomena hukum secara objektif, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung¹⁰. Untuk lebih memahami hukum dan penerapan praktisnya, studi hukum empiris berupaya menempatkan hukum ke dalam konteksnya. Tujuan dari studi hukum empiris ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha yang dikecualikan dari persyaratan pelaporan ketenagakerjaan menurut undang-undang Layanan Ketenagakerjaan. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana lembaga pendidikan, yayasan pendidikan di kota Samarinda menerapkan kebijakan wajib lapor, mekanisme pelaporan, kendala yang dihadapi, dan tingkat kepatuhan dari yayasan maupun sekolah tersebut, diharapkan dengan penelitian ini akan mendapatkan solusi dan penyelesaian masalah.

¹⁰ <https://repository.umy.ac.id/>

sumber data terdiri dari materi tertulis yang mencakup data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang relevan mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di bidang pendidikan mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, dan lain-lain. peraturan federal, negara bagian, dan regional yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku yang disusun oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik proposal penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Hukum Sekunder Suatu benda dikatakan bahan hukum tersier apabila dapat menjelaskan unsur-unsur hukum primer dan sekunder. Kamus hukum,

ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan contoh terbitan hukum tersier.

2. Macam-macam Penelitian

1. Penelitian Lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dimana penulis akan melakukan penelitian dalam judul skripsi yang diangkat objek penelitiannya yaitu lembaga sekolah, yayasan pendidikan yang ada di Kota Samarinda yaitu:

tabel 1. 3 Tempat Penelitian

Nama Sekolah	Status Kepemilikan	Skala
1. Ponpes Al-muhajirin	Yayasan Al-Muhajirin	Besar
2. Ponpes Al-wa'id	Yayasan Al-Wa'id	Besar
2. Ponpes Ihya' Ulumuddin	Yayasan Islam Ihya' Ulumuddin	Besar
3. SMP xxxxxxxxx	Dibawah Naungan xxxxxxxxx	Sedang
4. SDIT Az-zukhruf	Yayasan Az-Zukhruf	Sedang
5. SD xxxxxxxxxxx*	Yayasan xxxxxxxxxxx*	Sedang
6. SD xxxxxxxxxxx*	Di bawah naungan	Sedang

	xxxxxxx*	
7. TK xxxxxxxxxxx*	Yayasan xxxxxxx*	Kecil

*Nama Tempat dan Responden disamarkan

b. Teknik Pengambilan Sampel.

Teknik pengambilan sampel melibatkan metode pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman praktis. termasuk sampel acak sederhana, sampel acak bertingkat, sampel sistematis, dan sampel stratifikasi. teknik pengambilan sampel tergantung pada tujuan penelitian, populasi yang diteliti, serta keterbatasan waktu dan sumber daya.

c. Subjek Penelitian.

Partisipan penelitian harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diteliti dan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang pokok bahasan untuk dapat dianggap sebagai subjek penelitian sesuai kriteria penulis.

Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian ini menggunakan 2 hal yaitu responden dan narasumber sebagai berikut :

1. Responden

Responden penelitian dalam Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota

Samarinda adalah pengurus Yayasan, Kepala Sekolah, Guru/Staff, Bagian Kurikulum, yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan atau kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Mereka merupakan subjek dari studi yang sedang dilakukan dan dapat berasal dari berbagai latar belakang, Mereka dapat memberikan wawasan tentang pengalaman mereka terkait kebijakan ketenagakerjaan, pelaksanaan wajib lapor, serta kondisi kerja di lapangan. Peran responden sangat penting dalam penelitian karena tanggapan atau data yang mereka berikan membentuk dasar analisis dan kesimpulan peneliti. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa responden memahami instruksi dengan jelas dan merasa nyaman dalam memberikan tanggapan mereka. Selain itu, peneliti juga harus memastikan bahwa hak-hak dan privasi responden dihormati selama seluruh proses penelitian.

2. Narasumber

Narasumber penelitian Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota Samarinda, bisa meliputi pejabat pemerintah terkait ketenagakerjaan, para pakar dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Mereka dapat memberikan pemahaman tentang regulasi dan kebijakan terkait ketenagakerjaan di

tingkat lokal, serta peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait wajib lapor ketenagakerjaan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu, akademisi, pengawas dari dinas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.

3. Cara Pengumpulan data

Beberapa metode yang akan peneliti lakukan dalam pengumpulan data agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Bagaimana Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota Samarinda adalah:

- a. Wawancara: Melakukan wawancara dengan responden yang relevan untuk mendapatkan wawasan tentang topik penelitian. Penulis akan mengadakan wawancara langsung dengan subjek penelitian yang berbentuk pertanyaan. Wawancara ditujukan Kepala Yayasan, kepala sekolah, pimpinan pondok, Bagian Kurikulum, serta Staff/guru di sekolah atau yayasan di Kota Samarinda dan Pengawas laporan dinas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Studi Kasus: Penulis Mendokumentasikan dan menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan untuk mencari pola atau tren.

- c. Observasi: Penulis mengamati secara langsung perilaku atau kegiatan yang terkait dengan topik penelitian.

4. Alat dan Bahan

Berdasarkan judul penelitian, peralatan dan materi yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Peralatan: Peralatan tulis termasuk pulpen, pensil, dan kertas , peralatan perekam seperti kamera, perekam audio, dan perekam video.
- b. Materi: Peraturan perundang-undangan terkait dengan wajib lapor ketenagakerjaan pada sektor Yayasan pendidikan. Serta data dan informasi yang berhubungan dengan wajib lapor ketenagakerjaan pada sektor Yayasan pendidikan.

5. Analisis Data.

Analisis penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki permasalahan dapat menggunakan data yang diperoleh dan dikumpulkan sebagai referensi dasar. Data diolah dan diperiksa secara deskriptif setelah dikumpulkan, yaitu dengan menampilkan dan menggabungkan data lapangan. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penulis mampu menyusun temuan penelitian ini dengan menyajikan informasi secara mudah dipahami dan diinterpretasikan: dalam bentuk frasa yang teratur, kohesif, logis, dan tidak tumpang

tindh.

1.7 Sistematika Skripsi

Berdasarkan Buku Panduan Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda Tahun 2024 dikutip dalam skripsi ini. Untuk lebih memahami keluasan dan kedalaman permasalahan yang dibahas, setiap bab mempunyai sub-bab. Berikut struktur dan organisasi masing-masing bab, beserta pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. **Bab I** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penelitian
2. **Bab II** Bab ini menyajikan kajian pustaka yang didahului dengan kerangka teori yakni teori terkait judul penelitian tentang Implementasi wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota Samarinda.
3. **Bab III** Bab ini memuat hasil dari penelitian yaitu analisis mengenai bagaimana Implementasi, kesadaran dan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan pada Sektor Yayasan Pendidikan Berbasis Agama Islam: Studi Kasus kota Samarinda berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
4. **Bab IV** Bab ini diakhiri dengan kajian dan temuan penulis,

serta saran atau masukan apa saja kepada lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan yang ada di Kota Samarinda atau kepada pihak-pihak yang bergerak di bidang tersebut.